

- a. kelangsungan operasional, perkembangan dan kemajuan RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan yang diharapkan;
 - b. tata kelola RSJ Mutiara Sukma, memberikan persetujuan atas modal (*capital*) dan anggaran operasional RSJ Mutiara Sukma; dan
 - c. menutup defisit anggaran RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Pemilik dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Pola Tarif dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJ Mutiara Sukma;
 - b. menetapkan struktur organisasi RSJ Mutiara Sukma;
 - c. menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas;
 - d. melakukan evaluasi atas kinerja pejabat pengelola dan Dewan Pengawas yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia RSJ Mutiara Sukma, kewenangan atas penetapan regulasi ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan arahan kebijakan RSJ Mutiara Sukma;
 - g. memberikan persetujuan atas rencana strategis RSJ Mutiara Sukma, mengawasi dan membina pelaksanaannya sesuai mekanisme yang telah ditentukan Pemerintah Provinsi NTB.
 - h. memberikan persetujuan atas program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menerima dan menindak lanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima, kewenangan persetujuan dan tindak lanjutnya didelegasikan kepada Dewan Pengawas;
 - i. memberikan persetujuan atas visi dan misi RSJ Mutiara Sukma serta mengumumkannya ke publik, kewenangan untuk mengumumkan visi dan misi RSJ Mutiara Sukma ke publik didelegasikan kepada Direktur;
 - j. menjamin adanya review berkala terhadap visi dan misi RSJ Mutiara Sukma;
 - k. memberikan persetujuan atas program pendidikan dan penelitian profesional kesehatan, serta melaksanakan pengawasan terhadap mutu program tersebut, kewenangan atas persetujuan dan pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma;
 - l. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma;.
 - m. melakukan pengawasan dan menjaga hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan di RSJ Mutara Sukma, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma;

- n. melakukan pengawasan dan menjaga hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan di RSJ Mutara Sukma, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma; dan
- o. melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural pada RSJ Mutiara Sukma yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di RSJ Mutiara Sukma.

Paragraf 2
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu anggota.
- (3) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Direktur.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, petilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami peryelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka (4);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar riwayat hidup; dan
 - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan penggantian sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 4

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
 - 4. Penilaian kinerja keuangan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a) memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c) memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d) kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggaran, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Dewan Pengawas RSJ Mutiara Sukma dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat pengelola lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan peraturan internal RSJ Mutiara Sukma (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pengawas sesuai dengan peraturan internal RSJ Mutiara Sukma (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun peraturan internal RSJ Mutiara Sukma (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSJ Mutiara Sukma.

Paragraf 5

Rapat

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktur dan Pejabat Pengelola dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Paragraf 6
Sekretaris

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari Pegawai pada RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur atas usulan Direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Besaran honorarium Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8
Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Rumah Sakit

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan staf Rumah Sakit untuk mencapai tujuan RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan visi, misi dan falsafah RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Peranan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Komite - komite yang ada di RSJ Mutiara Sukma.

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola RSJ Mutiara Sukma adalah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di RSJ Mutiara Sukma yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSJ Mutiara Sukma, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan

- (2) Pejabat Pengelola RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemimpin adalah Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 3. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan.
 - c. Pejabat teknis di bidang pelayanan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pelayanan;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 3. Kepala Seksi Keperawatan.
 - d. Pejabat teknis di bidang penunjang terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Penunjang;
 2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
 3. Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

Pasal 25

- (1) Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian serta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 26

Pejabat Keuangan dan teknis bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola RSJ Mutiara Sukma ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan.

Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3 Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 30

Persyaratan untuk dapat menjabat sebagai Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:

- a. Direktur, seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitannya yang memiliki integritas tinggi;
- b. Pejabat Keuangan terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha : Seorang Sarjana Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian perencanaan, keuangan dan aset serta umum, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset : Seorang Sarjana Kesehatan/Sarjana Ekonomi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - 3) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan: Seorang Sarjana Kesehatan/Sarjana Administrasi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.
- c. Pejabat Teknis di Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan: Seorang tenaga medis/tenaga keperawatan yang mempunyai kemampuan, pendidikan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitannya;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik: Seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitannya;
 - 3) Kepala Seksi Keperawatan: Seorang tenaga perawat yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang keperawatan dan perumahsakitannya.
- d. Pejabat Teknis di bidang Penunjang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Penunjang: Seorang Sarjana Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang teknis penunjang medik dan non medik.
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Medik: Seorang Sarjana Kesehatan/tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian,

integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang teknis penunjang medik.

- 3) Kepala Seksi Penunjang Non Medik: Seorang sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang teknis penunjang non medik.

Paragraf 4

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang, Tanggungjawab dan Fungsi Direktur

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), direktur RSJ Mutiara Sukma ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur RSJ Mutiara Sukma memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Direktur RSJ Mutiara Sukma melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Direktur RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSJ Mutiara Sukma.
- (6) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), direktur RSJ Mutiara Sukma menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (8) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dilaksanakan melalui ketentuan:
 - a. Direktur RSJ Mutiara Sukma dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur RSJ Mutiara Sukma memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Direktur RSJ Mutiara Sukma memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Direktur RSJ Mutiara Sukma menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan Rumah Sakit;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
 - c. pembinaan dan pengawasan tugas di bagian tata usaha, bidang pelayanan medik, dan bidang penunjang medik;
 - d. pengawasan, pengendalian kegiatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 33

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Direktur.